



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KETAHANAN PANGAN,
PERTANIAN DAN PERIKANAN

Jalan Suyoto Nomor 7 Temanggung Kode Pos 56216,
Telepon (0293) 491043, Faksimile (0293) 491007
Laman: www.dkppp.temanggungkab.go.id Pos-el : pertanian.dkppptmg@gmail.com

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	NOMOR DAN TANGGAL SPK : Nomor : 521.3/04/PPK_irigasi4/VII/2025 Tanggal : 15 Juli 2025
NAMA PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK	Nama : Aulia Nur Umiyati, S.Hut, M.Eng NIP : 19800423 200312 2 010 Jabatan : Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian Berkedudukan di : Jl. Suyoto No.7, Kec. Temanggung yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung berdasarkan Surat Keputusan Nomor 520/1038 Tahun 2024 tanggal 30 Desember 2024 tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung selanjutnya disebut " Pejabat Penandatanganan Kontrak ", dengan:
NAMA PENYEDIA	Nama : Sugi Utoro Jabatan : Direktur Berkedudukan di : Delok RT.03 / RW.07, Gesing, Kandangan, Temanggung Akta Notaris Nomor : 68 Tanggal : 13 Desember 2018 Notaris : Utari S.H. MKn. yang bertindak untuk dan atas nama CV. NJ. MAJU disebut "Penyedia".
PAKET PENGADAAN : Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier KT Tani Maju Desa Medari Kecamatan Ngadirejo	NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG Nomor : 050/06/PPBJ_irigasi4/VII/2025 Tanggal : 4 Juli 2025
	NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG Nomor : 050/13/PPBJ_irigasi4/VII/2025 Tanggal : 10 Juli 2025
SUMBER DANA: dibebankan atas DPA/A.1/2.09.3.27.3.25.03.0000/001/2025 Tahun Anggaran 2025 untuk mata anggaran kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian Sub Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	
MASA PELAKSANAAN PEKERJAAN: 90 (Sembilan puluh) hari kalender dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan	
TANGGAL MULAI KERJA : 15 Juli 2025	
MASA PEMELIHARAAN PEKERJAAN: 180 (Seratus delapan puluh) hari kalender dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan	

Jenis Kontrak : Harga Satuan

DOKUMEN KONTRAK

Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:

- a. adendum Surat Perintah Kerja/SPK (apabila ada);
- b. Surat Perintah Kerja;
- c. Daftar Kuantitas dan Harga hasil negosiasi dan koreksi aritmatik;
- d. Surat Penawaran;
- e. Syarat-Syarat Umum SPK;
- f. spesifikasi teknis;
- g. gambar-gambar; dan

dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.

HARGA KONTRAK

Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp.199.026579,93 (Seratus sembilan puluh sembilan juta dua puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh sembilan koma sembilan puluh tiga rupiah) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi aritmatik sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga Penawaran.(Melalui koreksi aritmatik)

LINGKUP PEKERJAAN:.

Ruang lingkup pekerjaan terdiri dari :

- 1. Pekerjaan Persiapan
- 2. Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier

SISTEM PEMBAYARAN

Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke BANK JATENG CABANG TEMANGGUNG rekening nomor : 1-014-00288.6 atas nama Penyedia : CV. NJ. MAJU

Pembayaran pekerjaan dilakukan dengan cara : Sekaligus

FORCE MAJEURE/ KEADAAN MEMAKSA : Sebagaimana Terlampir ddalam SSUK yang terlampir dalam surat perjanjian ini

ADENDUM : Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini, akan ditetapkan kemudian oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dalam satu atau lebih Addendum Perjanjian, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini

PENYELESAIAN SENGKETA :

1. Apabila ada hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Perjanjian ini dan juga jika terjadi perbedaan penafsiran atas seluruh atau sebagian dari Perjanjian ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat;
2. Jika penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat juga ternyata tidak menyelesaikan perselisihan tersebut, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan secara hukum yang berlaku di Indonesia, dan oleh karena itu kedua belah pihak memilih tempat tinggal yang tetap dan seumumnya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung.

Untuk dan atas nama
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan
Perikanan Kabupaten Temanggung
Pejabat Penandatangan Kontrak



Aulia Nur Umiyati, S.Hut, M.Eng
NIP. 19800423 200312 2 010

Untuk dan atas nama Penyedia

CV. NJ. MAJU



Sugi Utoro
Direktur

PENYELESAIAN SENGKETA :

1. Apabila ada hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Perjanjian ini dan juga jika terjadi perbedaan penafsiran atas seluruh atau sebagian dari Perjanjian ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat;
2. Jika penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat juga ternyata tidak menyelesaikan perselisihan tersebut, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan secara hukum yang berlaku di Indonesia, dan oleh karena itu kedua belah pihak memilih tempat tinggal yang tetap dan seumumnya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung.

Untuk dan atas nama
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan
Perikanan Kabupaten Temanggung
Pejabat Penandatanganan Kontrak



Aulia Nur Umiyati, S.Hut, M.Eng
NIP. 19800423 200312 2 010

Untuk dan atas nama Penyedia

CV. NJ. MAJU

